

TIM PENYUSUN – TIM PENILAI - PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN
2022

Kpt 157 Tahun 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) guna menghasilkan Laporan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 9 Tahun 2020, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 45 Tahun 2013, Permenkeu No. 222/PMK.05/2016, Permenkeu No. 17 /PMK.09/2019, PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan dan Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
 1. menyusun laporan keuangan unaudited 2021;
 2. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 3. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 4. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 5. membantu mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di KPU Kab/Kota di Provinsi Papua;
 6. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA dan UAPA-W; dan.
 7. Membantu memantau perkembangan Tindakan perbaikan PIPK
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 2. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 3. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 4. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di KPU Kab/Kota se Provinsi Papua;
 5. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA dan UAPPA-W; dan
 6. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Mei 2022.

- Mencabut Keputusan Sekretaris KPU Papua Nomor 13/PW.01.1/91/2022 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 13/PW.01.1/91/2022 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 3 hlm.